

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan responden bermaksud untuk menghimpun informasi atau data mengenai Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Proses Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa, Hasil Pengadaan Barang dan Jasa , serta Pengawasan, Pelaporan, dan Serah terima Barang dan Jasa antara penyedia dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, peneliti mendapat dokumen atau data yang berkaitan dengan sejarah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belu, Visi dan Misi, Susunan Organisasi, Struktur Organisasi, serta Tugas dan Fungsi Pokok Badan tersebut.

Berdasarkan dokumen tersebut, peneliti mendapat dokumen atau data yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan bencana yang di nilai sering diadakan dibandingkan dengan pengadaan yang lain.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan responden bermaksud untuk menghimpun informasi atau data mengenai perencanaan pengadaan barang dan jasa, proses pelelangan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan hasil pengadaan barang dan jasa. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu memiliki peran penting dalam mengatur perencanaan pengadaan barang dan jasa yang dimana telah dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Belu dalam melakukan pengadaan barang dan jasa melalui tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa, proses pelelangan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan hasil pengadaaan barang dan jasa.

Setelah dilakukan wawancara mendalam dengan Bapak Vincensius K. Laka, ST selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, Ibu Yustin M. Lahok, ST selaku Sekertaris, Bapak Heman Ferdynand Kolo Tadu, ST sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Bapak Ferdinan D. Kabbi, A.Md selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bapak Frenderikus M. Luan Laka, ST selaku Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekontruksi, Bapak Wilhelmus M.S Maranda, ST selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logestik, dan Bapak Heribertus Mau, ST selaku Kepala Pencegahan dan mengenai tahap pengadaan barang dan jasa, hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan mekanisme birokrasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu ini cukup panjang dan rumit. Panjang dan rumitnya birokrasi dalam menentukan setiap tingkatan birokrasi oleh Organisasi Perangkat Daerah yang merencanakan meunjukkan kurangnya efesiensi dan efektivitas waktu dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa.

Selain itu panjangnya birokrasi dan kerumitannya dalam proses perencanaan, sehingga kesulitan untuk merealisasikan perencanaan pengadaan barang dan jasa yang terletak pada kesanggupan Pemerintah Daerah untuk merealisasikan perencanaan pengadaan barang dan jasa yang terletak pada kesanggupan Pemerintah untuk mengalokasikan dana partisipasi sebesar 10% dari total nilai proyek yang direncanakan sehingga menurut keterangan dari responden ada usulan yang tidak dapat disetujui dengan alasan keterbatasan dana untuk dialokasikan sebagai dana partisipasi untuk pengadaan barang dan jasa yang bernilai tinggi.

## **5.2 Analisis dan Pembahasan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa**

### **5.2.1 Perencanaan Pengadaan Barang dan jasa**

Perencanaan pengadaan barang dan jasa adalah perencanaan jenis barang dan jasa yang akan diadakan melalui spesifikasi atau kerangka acuan kerja yang proses perumusan kegiatan dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara merencanakan pengadaan barang dan jasa, jadwal pengadaan barang dan jasa, kemudian anggaran pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Vincensius K. Laka, ST selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, Ibu Yustin M. Lahok, ST selaku Sekertaris, Bapak Heman Ferdynand Kolo Tadu, ST sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Bapak Ferdinan D. Kabbi, A.Md selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bapak Frenderikus M. Luan Laka, ST selaku Kepala Bidang

Rehabilitas dan Rekontruksi, Bapak Wilhelmus M.S Maranda, ST selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bapak Heribertus Mau, ST selaku Kepala Pencegahan dan Kesiapsiagaan mendapat gambaran terkait proses perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan hasil pengadaan barang dan jasa.

Arif Hidayat (2019) menjelaskan bahwa sebelum melakukan pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan terlebih dahulu perencanaan yang disusun berupa Rencana Umum Pengadaan barang dan jasa (RUP).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis tentang tahap kesesuaian pengadaan barang dan jasa di atas, maka dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

Dalam pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa, pada ayat (1) menyatakan bahwa perencanaan pengadaan mencakup identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang dan jasa.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Vincent K. Laka, ST sebagai pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, Ibu Yustina M. Lahok, ST, Bapak Herman Ferdynand Kolo Tadu, ST dan Bapak Ferdinan D Kabbi, A.Md sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu menjelaskan bahwa:

*“Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu memiliki peran penting dalam mengatur perencanaan pengadaan barang dan jasa yang dimana telah dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pasal 18 ayat (1), yaitu”:*

1. Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan dari barang dan jasa yang telah dicapai oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu dengan rencana (1) memperoleh laporan dari lapangan yaitu Kepala Desa, atau camat, dan atau Masyarakat mengenai bencana kekeringan, bencana banjir, bencana akibat angin yang merusak bangunan infastruktur. (2) kemudian melakukan survei lapangan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu.

2. Penetapan Barang/jasa

Kemudian dari melakukan Identifikasi kebutuhan maka dilakukan Penetapan barang/jasa yang ingin diadakan. Penetapan ini dilakukan dengan melalui rapat internal dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara Kepala dengan semua pejabat dan staf untuk dikakukan diskusi mengenai jenis barang dan jasa yang akan diadakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

3. Cara Merencanakan

Kemudian cara yang dicapai dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa adalah proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu.

#### 4. Jadwal

Menentukan jadwal pengadaan barang dan jasa adalah membuat jadwal secara keseluruhan kegiatan pengadaan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai penutupan pengadaan. Jadwal ini disesuaikan dengan prosedur perencanaan pada Kabupaten yang kemudian diserahkan kepada bagian pengadaan barang dan jasa.

#### 5. Anggaran pengadaan barang dan jasa

Menyusun anggaran pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan organisasi dilakukan dengan cara menghitung setiap aktifitas dan mengumpulkannya dalam paket pekerjaan. Kemudian anggaran dihasilkan dari penjumlahan keseluruhan paket kerja. Menyusun anggaran dalam pengadaan barang dan jasa yang dicantumkan dalam dokumen yang disebut Rencana Anggaran Perangkat Daerah (RKA) seperti yang di amanatkan dalam pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Herman Ferdynand Kolo Tadu, ST sebagai kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu bahwa :

*“sesudah dilakukannya identifikasi kebutuhan kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan Anggaran Perangkat Daerah (RAK). Pada Rencana Anggaran Perangkat Daerah ditetapkan barang/jasa yang akan diadakan, cara dan jadwal pengadaan barang dan jasa serta anggaran pengadaanya”.*

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA) yang sudah disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu kemudian dibahas lebih lanjut bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Belu yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) yang anggotanya terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Badan Keuangan Kabupaten Belu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, Para Asisten Sekretaris Daerah, Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi. Pada Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu menyampaikan pendapat untuk meyakinkan Tim anggaran Pemerintah Daerah agar menyetujui ajuan terkait pengadaan barang dan jasa yang telah disepakati.

Dalam Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran yang sudah disepakati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang disebut dengan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) yang masih bersifat sementara. Kemudian tahap selanjutnya yaitu dokumen Pelaksanaan Anggaran Sementara ini dibawah dalam forum rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk kemudian dibahas. Rencana Kerja Anggaran yang telah disepakati Oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kemudian didiskusikan lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi agar dikoreksi kembali. Hasil koreksi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi kemudian diperbaiki dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu

bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu sehingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Setelah itu Dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan pada tahap selanjutnya yaitu tahap pengadaan barang dan jasa antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang dan Jasa.

Dilihat dari mekanisme dan juga prosedur yang ada penjelasan di atas menunjukkan bahwa mekanisme birokrasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintahan Daerah ini cukup panjang dan rumit. Panjang dan rumitnya birokrasi dalam menentukan setiap tingkatan birokrasi oleh Organisasi Perangkat Daerah yang merencanakan meunjukkan kurangnya efisiensi dan efektivitas waktu dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa.

Selain itu panjangnya birokrasi dan kerumitannya dalam proses perencanaan, sehingga kesulitan untuk merealisasikan perencanaan pengadaan barang dan jasa yang terletak pada kesanggupan Pemerintah Daerah untuk merealisasikan perencanaan pengadaan barang dan jasa yang terletak pada kesanggupan Pemerintah untuk mengalokasikan dana partisipasi sebesar 10% dari total nilai proyek yang direncanakan sehingga menurut keterangan dari responden ada usulan yang tidak dapat disetujui dengan alasan keterbatasan dana untuk dialokasikan sebagai dana partisipasi untuk pengadaan barang dan jasa yang bernilai tinggi.

Untuk pengadaan barang dan jasa dengan cara swakelola yang telah direncanakan akan dilakukan dan diawasi oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Belu sebagai Perangkat Daerah Penanggungjawab Anggaran. Implementasi Pengadaan barang/jasa yang diswakelola sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 18 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021.

Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh penyedia mencakup:

- a) Penyusunan spesifikasi teknis
- b) Penyusunan perkiraan biaya
- c) Pemaketan pengadaan barang/jasa
- d) Konsolidasi pengadaan barang dan jasa
- e) Penyusunan biaya pendukung.

Konsolidasi pengadaan barang/jasa ditempuh dengan cara pengumuman kepada penyedia untuk mendaftarkan diri dan di adakan rapat bersama dengan penyedia barang/jasa. Setelah itu penyusunan biaya pendukung diketahui melalui penelitian bahwa Pemerintah Kabupaten Belu melalui Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belu telah menyusun biaya partisipasi sebesar 10% dari pagu anggaran pengadaan barang dan jasa untuk pembiayaan operasional kegiatan pengadaan barang dan jasa.

### **5.2.2 Proses Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa**

Proses pelelangan pengadaan barang dan jasa didefinisikan sebagai kegiatan untuk menyediakan barang dan jasa dengan cara mengadakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang dan jasa yang setara dan yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan kemudian diikuti oleh anggota yang terkait secara patuh sehingga dapat terpilihnya penyedia

terbaik. Sutendi (2012) menjelaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggung jawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses pelelangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yustin M. Lahok, ST sebagai Sekertaris di Kantor badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, Bapak Ferdinan D. Kabbi, A.Md selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dan Bapak Herman Ferdynand Kolo Tadu, ST selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan bahwa:

*“sebelum dilakukan pelelangan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Belu perlu dilakukan pendaftaran proyek pengadaan barang dan jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Belu yang dipimpin oleh Bupati melalui Sekertaris Daerah (SEKDA) dan Asisten 2 Sekertaris Daerah melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRPU)”*.

Pada pelaksanaan tahapan ini sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan barang dan Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan (BPBJ)

Dalam melakukan pelelangan pada pengadaan barang dan jasa maka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Belu harus melaksanakan perintah dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 yakni pasal 25 yang berbunyi persediaan pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh PPK mencakup kegiatan (a) menetapkan HPS, (b)

menetapkan rencana kontrak, (c) menetapkan spesifikasi teknis/KAK, (d) menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi, dan penyesuaian harga.

Langkah selanjutnya dari pendaftaran dan persiapan pengadaan barang dan jasa, berdasarkan penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan barang dan jasa kemudian diberikan kepada Kelompok Kerja (POKJA) dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ). Kelompok Kerja (POKJA) melakukan serangkaian prosedur yang sudah tercantum dalam pasal 50 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, yakni (a) pelaksanaan kualifikasi, (b) pengumuman, (c) pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, (d) pemberian penjelasan, (e) Penyampaian dokumen penawaran, (f) evaluasi dokumen penawaran, (g) penetapan dan pengumuman pemenang, (h) sanggahan.

Kelompok Kerja (POKJA) dalam Bagian Pengadaan dan Jasa Pemerintah Daerah, keanggotannya diambil dari Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah mengikuti pelatihan maupun pendidikan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa hingga memiliki sertifikat. Sesuai dengan syarat tersebut dapat diartikan bahwa semua anggota kelompok Kerja dalam BPBJ merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dalam pengadaan barang dan jasa. Menurut penelitian terdahulu oleh Ervianto (2005:49) menjelaskan bahwa pelelangan merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang dan jasa dengan cara menciptakan persaingan

yang sehat di antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara baik sehingga terpilihnya penyedia yang terbaik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yustina M. Lahok, ST sebagai Sekertaris dan Bapak dan Herman Ferdynand, Kolo Tadu, ST sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan diketahui bahwa:

*“Dari Kelompok Kerja (POKJA) mengeluarkan pengumuman secara sah untuk calon penyedia lewat saluran komunikasi yang sah seperti siaran radio, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRPU) dan pengumuman manual yang kurun waktunya telah ditetapkan. Sesuai pengumuman, calon penyedia barang dan jasa mendaftarkan diri kemudian Kelompok Kerja menerima dokumen pemilihan dari calon penyedia”.*

Kemudian proses selanjutnya yaitu melakukan diskusi atau rapat bersama dengan calon penyedia yang sudah mendaftarkan diri untuk memberikan keterangan dan penjelasan perihal pengadaan barang dan jasa kepada calon penyedia khususnya perihal persyaratan umum ataupun persyaratan khusus yang harus dipenuhi perusahaan penyedia. Kemudian Tahap selanjutnya yaitu penyampaian dokumen penawaran oleh perusahaan calon penyedia barang dan jasa. Lalu responden menyampaikan penjelasan bahwa Kelompok Kerja melaksanakan pertemuan untuk mengevaluasi dokumen penawaran sekaligus dilakukan pemeriksaan berkas penawaran, kemudian dilakukan perbandingan nilai penawaran dari semua perusahaan penyedia barang dan jasa yang sudah mendaftarkan diri.

Berdasarkan hasil wawancara dari hasil pelaksanaan beberapa tahap diatas, Ibu Yustina M. Lahok, ST yang menjabat sebagai Sekertaris di Kantor Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Belu menerangkan bahwa :

*“Kelompok Kerja akan menetapkan dan memberikan pengumuman terkait pemenang tender, yakni pemenang tender 1, pemenang tender 2, pemenang tender 3, dan pemenang cadangan 1, pemenang cadangan 2. Setelah itu proses selanjutnya Kelompok Kerja memberikan waktu dan kesempatan kepada seluruh calon penyedia yang sudah mendaftarkan diri dan juga kepada semua pemenang untuk memeberikan sanggahan terhadap penetapan dan pengumuman terkait pemenang”*

Pemberian penetapan dan pengumuman tender merujuk pada kelayakan perusahaan penyedia barang dan jasa mulai dari kualifikasi sumber daya perusahaan yang memiliki syarat umum seperti adanya pimpinan, adanya peralatan, dan adanya modal atau saham. Syarat khusus yaitu sumber daya manusia seperti memiliki tenaga teknis yang sesuai dengan pengadaan jenis barang dan jasa yang akan diadakan.

Ketika ada sanggahan dari perusahaan penyedia tertentu untuk penetapan dan pengumuman pemenang maka Kelompok Kerja akan memberikan jawaban klarifikasi terhadap sanggahan yang diberikan dari perusahaan penyedia tertentu. Namun jika tidak ada sanggahan maka kesempatan akan diberikan kepada pemenang 1 sebagai pelaksana kerja. Namun apabila pemenang 1 mengajukan pengunduran diri maka kesempatan akan diberikan kepada pemenang 2 dan selanjutnya kesempatan akan diberikan kepada penyedia sesuai urutan pemenang. Dari informasi yang

didapatkan jika para pemenang mengundurkan diri maka akan dilakukan pelelangan ulang sesuai dengan ketentuan yang ada.

### **5.2.3 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa**

Setelah dilaksanakannya proses pelelangan pengadaan barang dan jasa selesai dan telah ditetapkannya pemenang tender. Selesainya tahap pelelangan tender terhadap perusahaan penyedia barang dan jasa yang ditandai dengan ditetapkan dan pengumuman pemenang tender yang terakhir. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemegang tender yang terpilih. Menurut penelitian terdahulu oleh Dwi Novitarini (2020) menjelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi kegiatan perencanaan pengadaan, kegiatan persiapan pengadaan, kegiatan persiapan pemilihan, kegiatan pelaksanaan kontrak dan kegiatan serah terima hasil pekerjaan.

Dari keterangan Ibu Yustinna M. Lahok, ST selaku Sekertaris dan Bapak Ferdynand, Kolo Tadu, ST selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan bahwa:

*“Kegiatan selanjutnya merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh penyedia yang sudah ditetapkan sebagai pemenang tender”.*

Dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh perusahaan penyedia yang telah ditetapkan dan telah diumumkan sebagai pemenang oleh Kelompok Kerja dalam BPBJ maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan peraturan yang tercantum dalam pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang mencantumkan bahwa (a) penetapan

surat pertunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ), (b) penandatanganan kontrak, (c) pemberian uang muka, (d) Pembayaran prestasi kerja, (e) perubahan kontrak, (f) penyesuaian harga, (g) penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak, (h) pemutusan kontrak, (i) serah terima hasil pekerjaan, (j) pengadaan keadaan kahar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Ferdynad D. Kabbi, A.Md sebagai Kepala Sub Bagian keuangan dan Perlengkapan di Kantor Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Belu bahwa:

*“Kelompok Kerja dalam BPBJ melakukan penandatanganan kontrak kerja sesuai dengan penetapan surat pertunjukan penyedia barang dan jasa yaitu dengan perusahaan yang telah menjadi pemenang tender. Tindakan lanjut terhadap kontrak kerja maka Kelompok Kerja melakukan pencairan dana proyek sebesar 30% dari nilai proyek pengadaan barang dan jasa sebagai uang muka kerja”.*

Terkait dengan surat pertunjukkan dan pemberian uang muka maka penyedia barang dan jasa diberikan sesuai dengan dokumen kontrak kerja untuk mengadakan barang dan jasa. Dalam menjamin ketertiban dan kesesuaian dalam pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan konstruksi maka pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan.

Menurut keterangan Ibu Yustina M. Lahok, ST selaku Sekertaris, Bapak Ferdynand D. Kabbi, A.Md selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bapak Frenderikus M. Luan Laka, ST selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi informasi yang di dapat mengenai peran Konsultan Perencanaan dan Konsultan pengawasan adalah :

*“Membuat kajian teknis sebelum melakukan pelaksanaan pekerjaan barang dan jasa jenis kontruksi. Para Konsultan tersebut disiapkan oleh perusahaan penyedia barang dan jasa kemudian dibiayai oleh Pemerintah Daerah yang bersumber pada Dana Partisipasi Pemerintah Daerah. Walaupun pengawasan dilakukan oleh konsultan namun pekerjaan pengadaan barang dan jasa oleh penyedia tetap diawasi oleh Tim Kelompok Kerja dari BPBJ”.*

Perkembangan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa oleh penyedia dilaporkan oleh konsultan pengawasan pada setiap bulannya untuk diketahui oleh Pemerintah Daerah melalui Kelompok Kerja dalam BPBJ. Apabila laporan konsultan menyatakan pekerjaan selesai maka hasil pekerjaan dari penyedia pengadaan barang dan jasa akan diperiksa oleh Kelompok Kerja dari BPBJ dan apabila dinyatakan benar telah selesai maka langkah selanjutnya akan dilakukan pembayaran prestasi kerja.

Menurut keterangan Ibu Yustina M. Lahok, ST selaku Sekertaris bahwa :

*“Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan penyedia yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati dalam dokumen kontrak yang berkonsekuensi pada perubahan dokumen untuk memperpanjang waktu pengadaan. Akibat selanjutnya adalah adanya pembayaran denda oleh penyedia kepada Pemerintah Daerah”.*

#### **5.2.4 Hasil pengadaan barang dan jasa**

Sesudah pekerjaan dikatakan selesai oleh Kelompok Kerja dalam BPBJ kemudian dilakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada penyedia pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yustina M. Lahok, ST selaku Sekertaris dan Bapak Ferdynand D. Kabbi, A.Md selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan diketahui bahwa:

*“Pembayaran dana prestasi pekerjaan disesuaikan dengan ketentuan pada pasal 53 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia sesudah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Menurut informasi dari kedua responden denda dapat diberikan kepada penyedia apabila penyelesaian pekerjaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan waktu yang telah di sepakati dalam dokumen kontrak kerja”.*

Menurut keterangan Bapak ferdynand D. Kabbi, A.Md selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan bahwa:

*“dana retensi sebesar 5% dipakai sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan kontruksi atau jaminan pemeliharaan lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan (pasal 52 ayat (2)). Menurut keterangan yang di dapat dari narasumber bahwa dana retensi 5% akan dicairkan dan diserahkan kepada penyedia barang dan jasa jika dalam waktu sesuai dengan dokumen kontrak kerja tidak terjadi kerusakan barang dan jasa kontruksi yang telah diadakan”.*

Kemudian seluruh rangkaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh penyedia diakhiri dengan pembuatan berita acara terkait selesainya pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Sesudah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan kesepakatan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang dan jasa. Atas permintaan tersebut penyedia PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang dan jasa yang diberikan. Penyerahan barang dan jasa kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan oleh publik dituangkan dalam berita acara (pasal 57 ayat (1), (2), dan ayat (3)).

### **5.3 Pengadaan Barang dan Jasa dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu**

Pengadaan barang dan jasa lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditempuh melalui dua saluran, yaitu (1) bantuan dalam bentuk alokasi dana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa; (2) hibah berupa barang atau peralatan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Menurut penjelasan dari Bapak Vincent K. Laka, ST selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, Ibu Yustina M. Lahok, ST selaku Sekretaris, dan Bapak Ferdynan D. Kabbi, A. Md selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan peneliti diketahui bahwa :

*“Untuk memperoleh bantuan dana pengadaan barang dan jasa atau hibah barang atau peralatan ditempuh dengan menyusun dan mengajukan proposal oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Khusus untuk bantuan barang atau peralatan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat hibah. Dukungan dari Pemerintahan Daerah adalah menyediakan dana partisipasi 10% dari total nilai pengadaan barang atau peralatan yang dibantu. Diperuntukan danan partisipasi 10% sebagai jaminan biaya operasional penggunaan barang atau peralatan yang telah dibantu. Barang atau peralatan yang dihibahkan seperti mobil, pemadam kebakaran, mobil tengki air, kendaraan roda empat untuk operasional kantor, dan kendaraan roda dua. Terkait dengan dihibahnya prasarana transportasi atau peralatan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang nilainya mahal dan berkonsekuensi pada biaya operasional penggunaan peralatan yang tinggi sehingga Pemerintah Daerah menolak hibah peralatan tersebut karena dengan alasan keterbatasan dana untuk biaya operasional peralatan yang akan dihibahkan”.*

Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dengan sumber dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diajukan, maka Badan Penanggulangan Bencana yang didapatkan berdasarkan persetujuan proposal yang telah diajukan, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu bertindak untuk membentuk atau mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen Kerja (PPK) serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) untuk mempersiapkan semua tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk mendukung bantuan dana adalah menyediakan dana partisipasi sebesar 10% dari total nilai pengadaan barang dan jasa yang telah disetujui oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dana partisipasi Pemerintah Daerah diperuntukkan bagi honor tim, honor konsultan, biaya pemantauan, biaya ATK dan akomodasi serta biaya lainnya.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan bantuan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana diketahui bahwa dari keterangan hasil wawancara dengan Ibu Yustina M. Lahok, ST selaku Sekertaris bahwa semua kegiatan pengadaan barang dan jasa disesuaikan dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang dikeluarkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Agar menjamin akuntabilitas keuangan dalam pengadaan barang dan jasa dengan sumber dana yang merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Pemerintah Daerah melalui Badan

Peanggulaangan Bencana Daerah ditempuh dengan cara (1) melibatkan Inspektorat Daerah, BPK, dan Bagian Hukum untuk memberi petunjuk penggunaan dana sekaligus melaksanakan audit keuangan; (2) pelaksanaan audit internal penggunaan dana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yustina M. Lahok, ST selaku Sekertaris dan Bapak Frederikus M. Luan Laka, ST selaku Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi, Bapak Wilhelmus M.S Maranda, ST selaku Kedaruratan dan Logistik, dan Bapak Heribertus Mau, ST selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan diketahui bahwa:

*“Aspek yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam membangun atau mengadakan barang dan jasa yang bersifat konstruksi, yakni (1) aspek rehabilitas pasca bencana yaitu memperbaiki bangunan lama yang rusak sebagian saja akibat bencana; (2) aspek rekonstruksi pasca bencana yaitu membangun hasil konstruksi lama yang mengalami kerusakan total akibat bencana. Sebelum direalisasikan pembangunan untuk konstruksi yang bersifat rehabilitas maupun rekonstruksi pasca bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi fisik dan kebenaran usulan yang terutang dalam proposal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Apabila terjadi bencana di tempat yang tidak terdapat bangunan konstruksi lama tidak ditangani oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah karena menjadi tugas Organisasi Perangkat Daerah lain yaitu Dinas Pekerjaan Umum”.*

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dari Ibu Yustina M. Lahok, ST selaku Sekertaris dan Bapak Ferdynand D. Kabbi A.Md selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, :

*“Bantuan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk pengadaan barang dan jasa yang bersifat konstruksi dapat ditolak oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan alasan bahwa persetujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usulan melalui proposal dinilai terlambat terkait berjalannya waktu dalam periode tahun anggaran yang*

*hampir berakhir sehingga menghambat pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa dalam tahun ajaran berjalan”.*

#### **5.4 Pengadaan Rambu Pengurangan Risiko Bencana**

Rambu Pengurangan Risiko Bencana adalah tanda peringatan untuk memberikan peringatan, larangan atau petunjuk kepada masyarakat tentang risiko bencana di daerah yang rawan bencana. Perlu adanya pengadaan terkait pengadaan rambu pengurangan risiko bencana karena rambu risiko bencana diadakan untuk peringatan dan petunjuk jalur evakuasi di beberapa wilayah untuk mengurangi risiko bencana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Frenderikus M. Luan Laka, ST selaku Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi, dan Bapak Heribertus Mau, ST selaku Kepala Pencegahan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa:

*“Pemasangan rambu-rambu tersebut dimaksudkan sebagai upaya antisipasi bencana, mengingat kondisi beberapa tempat di Kabupaten Belu yang masih masuk dalam kategori rawan bencana”.*

Selain pemasangan rambu-rambu untuk meminimalisir risiko bencana BPBD juga melaksanakan simulasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap makna dan arti dari rambu-rambu tersebut. Pengenalan potensi dan ancaman bencana serta upaya mitigasi dan evakuasi oleh masyarakat penting dilaksanakan untuk meminimalkan dampak dan kerugian akibat bencana. Selain itu, menyelamatkan diri dan menjalankan evakuasi mandiri dengan mengenali tanda-tanda bencana dilikungan sekitar dapat menjadi langkah preventif yang efektif.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu menyebutkan bahwa kawasan rawan bencana meliputi seluruh kecamatan yang

ada di Kabupaten Belu, yaitu Kecamatan Raimanuk, Tasifeto Barat, Nanaek Duabesi, Kakuluk Mesak, Kota Atambua, Atambua Barat, Atambua Selatan, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat, Lamaknen dan Lamaknen Selatan. Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Belu yaitu longsor diakibatkan dari struktur dan morfologi tanah yang rentan terhadap longsor. Seperti salah satu kejadian tanah longsor yang terjadi tahun 2017 di wilayah Kabupateb Belu. Kemudian di tahun 2018 terjadi bencana alam yaitu pada bulan januari terjadi banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan jalan dan beberapa rambu yang rusak akibat tertimbun tanah longsor. Kemudian di tahun 2019 ditemukan 8 rambu yang rusak akibat masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan juga akibat bencana alam yaitu tanah longsor yang terjadi pada bulan juli 2019 di beberapa daerah. Tahun 2020 di bulan february dan juli terdapat banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah daerah Kabupaten Belu yang mengakibatkan kerusakan jalan. Dan di tahun 2021 terjadi badai saroja yang terjadi pada awal April yang mengakibatkan banjir, angin puting beliung, longsor dan gelombang tinggi yang mengakibatkan rambu pengurangan risiko bencana banyak mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon yang tumbang dan tertimbun oleh tanah longsor.

**Tabel 5.1**  
**Data Pengadaan Rambu Pengurangan Risiko Bencana (PRB)**

No	Nama Barang	Tahun Anggaran	Dana Partisipasi	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
					Baik	Rusak
1.	Rambu Pengurangan Risiko Bencana	2017	45.000.000	90	49	41
2.	Rambu Pengurangan Risiko Bencana	2018	35.000.000	70	23	47
3.	Rambu Pengurangan Risiko Bencana	2019	50.000.000	71	20	51
4.	Rambu Pengurangan Risiko Bencana	2020	55.000.000	78	28	50
5.	Rambu Pengurangan Risiko Bencana	2021	60.000.000	85	18	67

*Sumber : Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, 2021*  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heribertus Mau, ST selaku

kepala Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mengatakan bahwa:

*“Saat ini masih banyak rambu risiko bencana yang ditemukan rusak yang di akibatkan oleh bencana alam yang terjadi di setiap tahunnya dan di temukan juga beberapa rambu yang rusak akibat ulah masyarakat yang tidak bertanggung jawab”.*

Oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk bisa ikut aktif dalam pengawasan kondisi rambu-rambu. Bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu membuka pintu untuk pelaporan masyarakat apabila ada masyarakat yang di wilayahnya membutuhkan rambu akibat rawan bencana, serta masyarakat juga bisa melaporkan apabila ada menemukan rambu yang rusak.

**Tabel 5.2**

**Tahap Pengadaan Barang dan Jasa**

No	Tahap pengadaan barang dan jasa	Komponen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	Keterangan Komponen	Kesesuaian	
				Sesuai	Tidak
1.	Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa	a. Identifikasi Kebutuhan	Identifikasi kebutuhan barang dan jasa yang dicapai oleh pihak Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu dengan cara (1) memperoleh laporan dari lapangan yaitu Kepala Desa, atau Camat, dan atau Masyarakat mengenai bencana kekeringan, bencana banjir, bencana akibat angin yang merusak bangunan infrastruktur, (2) kemudian dilakukan survei lapangan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu	✓	
		b. Penetapan barang atau jasa	Penetapan barang dan jasa dilakukan melalui rapat internal dalam BPBD aturan kepala pejabat dan staf untuk mendiskusikan jenis barang dan jasa yang ingin	✓	

			diadakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.		
		c. Cara	Cara yang dicapai dalam Perencanaan pengadaan barang dan jasa adalah proses penyusunan rencana kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu	✓	
		d. Jadwal	Penjadwalan dimulai dari penyusunan anggaran sampai dengan selesai pengadaan barang dan jasa. Jadwal ini disesuaikan dengan prosedur perencanaan pada Kabupaten yang diserahkan kepada bagian pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).	✓	
		e. Anggaran pengadaan barang dan jasa	Salah satu tahapan penting dalam hal ini adalah menyusun anggaran dalam pengadaan barang dan jasa yang dicantumkan dalam dokumen yang disebut rencana anggaran perangkat Daerah (RKA) seperti yang di amanatkan dalam pasal 18 ayat (2) dan (3) peraturan Presiden Republik Indonesia	✓	

			Nomor 12 Tahun 2021.		
2.	Proses Pelelangan	a. Pelaksanaan Kualifikasi	Untuk menjadi anggota Kelompok Kerja (POKJA) dalam BPBJ syaratnya adalah Pegawai Negeri Sipil yang berhak dalam pengadaan barang dan jasa.	✓	
		b. Pengumuman	Kelompok Kerja (POKJA) mengumumkan secara resmi kepada calon penyedia melalui saluran radio, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan pengumuman manual dalam periode waktu yang telah ditetapkan.	✓	
		c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pemilihan	Sesuai dengan pengumuman, calon penyedia barang dan jasa mendaftarkan diri kemudian Kelompok Kerja (POKJA) mengambil dokumen pemilihan dari penyedia.	✓	
		d. Pemberian Penjelasan	Kelompok Kerja (POKJA) melaksanakan pertemuan bersama calon penyedia untuk memberikan	✓	

			penjelasan terkait dengan pengadaan barang dan jasa		
		e. Penyampaian Dokumen Penawaran	Calon penyedia barang dan jasa memberikan penjelasan berupa dokumen penawaran kepada pihak Kelompok (POKJA).	✓	
		f. Evaluasi Dokumen Penawaran	Kelompok Kerja (POKJA) mengadakan rapat untuk mengevaluasi dokumen serta memeriksa dokumen penawaran milik calon penyedia barang dan jasa	✓	
		g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang	Penetapan dan pengumuman pemenang tender oleh Kelompok Kerja (POKJA) merujuk pada kesesuaian perusahaan penyedia barang dan jasa.	✓	
		h. Sanggahan	Kelompok Kerja (POKJA) memberikan kesempatan kepada calon penyedia barang dan jasa yang mendapat tender untuk menyampaikan sanggahan mengenai penetapan dan	✓	

			pengumuman terhadap pemenang tender		
3	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	a. Penetapan Surat Petunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ)	Pihak Kelompok Kerja (POKJA) memutuskan surat pertunjukkan penyedia barang dan jasa.	✓	
		b. Penanda Tanganan Kontrak	Pemenang tender melakukan penandatanganan kontrak kerja bersama dengan Kelompok Kerja (POKJA) dalam BPBJ sepadan dengan surat pertunjukkan penyedia barang dan jasa.	✓	
		c. Pemberian Uang Muka 30%	Kelompok Kerja (POKJA) melakukan pencarian dana proyek 30% dari nilai proyek pengadaan barang dan jasa menjadi uang muka kerja sesuai kontrak.	✓	
		d. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan yang dilakukan saat hasil pekerjaan sudah diperiksa oleh Kelompok Kerja (POKJA) dari BPBJ kemudian dinyatakan telah benar dan sesuai.	✓	
		e. Serah Terima hasil	Serah terima hasil pekerjaan dilakukan setelah pekerjaan telah	✓	

			selesai 100% sesuai dengan kontrak sehingga penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada Kelompok Kerja (POKJA) untuk serah terima barang dan jasa.		
4	Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	a. Pelaporan	Pelaporan hasil pekerjaan dilakukan oleh konsultan pengawasan kepada Pemerintah Daerah melalui Kelompok Kerja (POKJA) pada BPBJ.	✓	
		b. Masa Pemeliharaan	Retensi 5% dari nilai total proyek di pakai sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi atau untuk jaminan pemeliharaan jasa lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan.	✓	
		c. Pembayaran Jaminan Pemeliharaan	Pembayaran kembali jaminan pemeliharaan atau dana retensi 5% untuk penyedia barang dan jasa ketika dalam masa pemeliharaan tidak terjadi kerusakan terhadap barang dan jasa yang telah diadakan.	✓	
		d. Uang Denda	Untuk pembayaran uang denda akan terjadi apabila pada saat pelaksanaan	✓	

			pengadaan barang dan jasa oleh penyedia tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam dokumen kontrak kerja.		
--	--	--	---	--	--

*Sumber Data: Data diolah Penulis*